



**PUTUSAN**  
**Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Watulaney, 29 September 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Derek Pejoh, SH beralamat di Jaga IV, Desa Rerer Satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor 651/SK/2023/PN Tnn sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Meivi Malonda**, Tempat/tanggal lahir Karor, 06 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1999 di Minahasa telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 13 April 1999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu 1) **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I** yang Lahir di Tumpaan, tanggal 13 April 1999, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

2) **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II** yang Lahir di Karor, tanggal 3 April 2002, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

5. Bahwa percecokan dimulai dari awal tahun 2008 secara terus menerus sampai TERGUGAT meninggalkan rumah, PENGUGAT dan anak-anak pada akhir tahun 2008.

6. Bahwa percecokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dipicu juga karena TERGUGAT berselingkuh dengan laki-laki lain sampai saat ini.

7. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak akhir tahun 2008 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah 15 tahun lebih.

8. Bahwa PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi PENGUGAT memohon agar PERKAWINAN PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

11. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.

12. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya
  2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 13 April 1999, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
- Untuk selebihnya Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023, tanggal 06 Oktober 2023, dan tanggal 25 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada isi gugatan yaitu Kuasa Penggugat hendak merubah alamat Tergugat yang awalnya tercantum Alamat Jaga I Desa Tumpaan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Desa Watulaney Jaga I Lembean Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 April 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 27 September 2007, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 11 September 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Saksi I** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 1999;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa dan sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah karena Tergugat sudah beberapa kali tinggal dengan laki-laki yang berbeda-beda dan sudah memiliki anak yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah karena pergi ke Jakarta dan tinggal lama disana ternyata sudah ada laki-laki lain disana dan sudah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah lima kali memiliki laki-laki lain dan yang sekarang pasangan Tergugat orang Papakelan Tondano;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang mengurus mereka selama ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak keluar dari kampung Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat keluar dari rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan masih SMP;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah kurang lebih sepuluh tahun pergi ke Jakarta dan sekarang tinggal di Manado, dua tahun yang lalu Tergugat sudah mengambil berkas-berkasnya dan pindah dari Tumpaan ke Watulaney;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu memang Tergugat yang keluar dari rumah karena Penggugat sempat bekerja di kapal dan mereka bertengkar sampai akhirnya Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II berumur 24 (dua puluh empat) tahun, mereka kerja di Manado tapi belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bekerja di Manado mereka sering mengunjungi Tergugat karena sama-sama di Manado dan Tergugat tinggal di kost;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Tergugat berangkat ke Jakarta, Tergugat memang tinggal di Manado dan setelah kembali di Jakarta, Tergugat tinggal di Manado lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tahu domisili Tergugat sekarang di Manado;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah memiliki anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat belum ada pasangan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 1999;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa dan sudah bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah karena Tergugat sudah beberapa kali tinggal dengan laki-laki yang berbeda-beda dan sudah memiliki anak yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah karena pergi ke Jakarta dan tinggal lama disana ternyata sudah ada laki-laki lain disana dan sudah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah lima kali memiliki laki-laki lain dan yang sekarang pasangan Tergugat orang Papakelan Tondano;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang mengurus mereka selama ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak keluar dari kampung Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat keluar dari rumah sejak anak mereka yang perempuan masih SMP;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah kurang lebih sepuluh tahun pergi ke Jakarta dan sekarang tinggal di Manado, dua tahun yang lalu Tergugat sudah mengambil berkas-berkasnya dan pindah dari Tumpaan ke Watulaney;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu memang Tergugat yang keluar dari rumah karena Penggugat sempat bekerja di kapal dan mereka bertengkar sampai akhirnya Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dan Tergugat I berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II berumur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) tahun, mereka kerja di Manado tapi belum menikah;

- Bahwa setahu saksi, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bekerja di Manado mereka sering mengunjungi Tergugat karena sama-sama di Manado dan Tergugat tinggal di kost;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Tergugat berangkat ke Jakarta, Tergugat memang tinggal di Manado dan setelah kembali di Jakarta, Tergugat tinggal di Manado lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tahu domisili Tergugat sekarang di Manado;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah memiliki anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat belum ada pasangan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena adanya perbedaan prinsip dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokan, sehingga percekocokan tersebut terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga sejak akhir Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-3 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, dan bukti Surat P-2 yang telah diteliti namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dimaterai cukup, namun Majelis Hakim menilai Bukti Surat P-2 dapat diterima karena bersesuaian dengan bukti surat lainnya maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Deiby Lensun dan saksi Halimah Mony yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah janji sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Minahasa pada tanggal 13 April 1999 secara agama Kristen, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 April 1999, sesuai pula dengan keterangan saksi I dan saksi II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena adanya perbedaan prinsip dan ketidakcocokan, sehingga percekocokan tersebut terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga sejak Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sampai saat ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perbedaan prinsip hingga pada akhir tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak hidup dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri selama 15 (lima belas) tahun, dan bahwa Tergugat telah memiliki laki-laki idaman lain, sehingga tidak mungkin rumah tangga antara penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk untuk bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya Petitem kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem selanjutnya untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitem ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Minahasa pada tanggal 13 April 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kami, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Anita R. Gidir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhu,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 26 September 2023,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Margaret Carla Rampengan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp755.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp915.000,00;
( Sembilan ratus lima belas ribu rupiah )		